



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2019/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ano Riatno alias Riatno alias Muklis alias Muklis Maulana alias Firman bin Sugiri
Tempat lahir : Lebak
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 11 April 1985
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Cilaki RT. 004 RW. 001 Desa Margajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Propinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik : sejak tanggal 13 Desember 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua PN Rangkasbitung sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan 26 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ano Riatno alias Riatno alias Muklis alias Muklis Maulana alias Firman bin Sugiri bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke–3 dan ke–5 KUHPidana ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ano Riatno alias Riatno alias Muklis alias Muklis Maulana alias Firman bin Sugiri selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepeda motor merek Honda Type Vario 125 CBS sebesar Rp19.475.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Primadelta Star Lestari Rangkasbitung ;
- 1 (satu) lembar surat jalan sepeda motor merek Honda Type Vario 125 CBS Warna Putih Biru Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1JM4119JK294791, Nomor Mesin JM41E1233125 yang dikeluarkan oleh PT. Primadelta Star Lestari Rangkasbitung ;
- 1 (Satu) unit Sp. Motor Merk Honda Type Vario 125 CBS Warna Putih Biru Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1JM4119JK294791, Nomor Mesin JM41E1233125 ;
- 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung type Tab 3V warna hitam Nomor Imei 358545064161359 / 01 ;
- 1 (satu) Set Charger HandPhone Merk Oppo.
- Uang tunai sebesar Rp403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar dan Pecahan Rp1.000,- (Seribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar ;

Dikembalikan kepada saksi Feni binti Muhamad Ali Jaya ;

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu – abu merek Lacoste ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih merek Kongo ;
- 1 (satu) buah tas koper warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Djarum Cokelat Kretek dan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Kretek ;
- 1 (Satu) berkas Hasil Opname barang yang dikeluarkan oleh PT. Indomarco Prismatama Leuwidamar (T23E) ;

Dikembalikan kepada pihak PT. Indomarco Prismatama (Toko Indomaret jalan raya Leuwidamar) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Ano Riatno alias Riatno alias Muklis alias Muklis Maulana alias Firman bin Sugiri pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 02.30 WIB di Toko Indomaret Jalan Raya Leuwidamar RT. 003 RW. 001 Desa Sukamekarsari Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Propinsi Banten dan pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar jam 03.00 WIB di Kampung Aweh RT. 007 RW. 001 Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Propinsi Banten, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah mengambil sesuatu barang berupa Sampoerna mild merah isi 16 batang sebanyak 170 pcs, Sampoerna mild merah isi 12 batang sebanyak 44 pcs, Sampoerna mild menthol isi 16 batang sebanyak 2 pcs, Sampoerna kretek isi 16 batang sebanyak 49 pcs, Sampoerna Avolution merah isi 16 batang sebanyak 20 pcs, Marlboro filter merah isi 16 batang sebanyak 31 pcs, Marlboro filter putih isi 16 batang sebanyak 20 pcs, Marlboro Ice Blast sebanyak 9 pcs, Marlboro Black Filter isi 12 batang sebanyak 10 pcs, Dji Sam Soe kretek isi 12 batang sebanyak 60 pcs, Dji Sam Soe kretek isi 16 batang sebanyak 28 pcs, Dji Sam Soe Magnum Mild sebanyak 32 pcs, Dji Sam Soe Magnum Premium sebanyak 21 pcs, Dji Sam Soe Magnum Filter sebanyak 19 pcs, Djarum Super isi 12 batang sebanyak 20 pcs, Djarum Super isi 16 batang sebanyak 18 pcs, Djarum Cokelat Kretek sebanyak 20 pcs, Djarum Cokelat Filter sebanyak 12 pcs, Djarum Super MLD isi 16 batang sebanyak 10 pcs, Gudang Garam Surya isi 16 batang sebanyak 28 pcs, Gudang Garam Surya isi 12 batang sebanyak 15 pcs, Gudang Garam Filter isi 12 batang sebanyak 21 pcs, U Mild isi 12 batang sebanyak 10 pcs, U Mild isi 16 batang sebanyak 34 pcs, Esse Change sebanyak 13 pcs, Esse Berry Pop sebanyak 12 pcs, Esse Change Grape sebanyak 10 pcs, Esse Hany Top sebanyak 10 pcs, Camel Filter sebanyak 20 pcs, Camel Filter Mild Click isi 16 batang sebanyak 4 pcs, Dunhil Hitam isi 16 batang sebanyak 10 pcs, Dunhil Mild Putih isi 20 batang sebanyak 3 pcs, Class Mild isi 16 batang sebanyak 10 pcs, Lucky Strike isi 20 batang sebanyak 10 pcs yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Toko Indomaret Jalan Raya Leuwidamar RT. 003 RW. 001 Desa Sukamekarsari Kec. Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten dan mengambil uang tunai sebesar ± Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), pecahan : Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak ± Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak ± Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak ± Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak ± Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak ± Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (atu) unit handphone merek Samsung Type Tab 3 warna hitam No Imei 358545064161359 milik saksi Feni Binti Muhammad Ali Jaya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 02.30 WIB Terdakwa mendatangi toko Indomaret yang berada di jalan raya Leuwidamar dengan menggunakan ojeg dari arah Pasar Rangkasbitung, setibanya di terminal Aweh, Terdakwa memberhentikan ojeg tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke toko Indomaret yang berada di sebelah kiri jalan arah leuwidamar, setibanya di depan toko Indomaret, Terdakwa melihat situasi sekitar toko, setelahnya situasi di sekitar toko saksi anggap aman, selanjutnya Terdakwa pergi kebelakang toko melalui jalan samping dan memanjat pohon loa, setibanya di atap toko, Terdakwa menjebol asbes toko menggunakan obeng (DPBB) yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, saat asbes toko berhasil dibuka, saksi kemudian masuk ke dalam plafon dan menjebol kembali internit toko menggunakan obeng, yang mana setelah internit berhasil di buka, Terdakwa selanjutnya masuk ke dalam toko, saat berada di dalam toko, selanjutnya Terdakwa mencari barang yang bisa dipergunakan untuk menutupi wajah Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa menemukan kaos oblong warna putih polos (DPBB) tergantung di gudang, kemudian kaos oblong putih polos tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi wajah Terdakwa, setelahnya Terdakwa berhasil menutupi wajah Terdakwa menggunakan kaos oblong warna putih, yang Terdakwa lakukan saat itu adalah mencari tempat yang bisa dijadikan tempat untuk menyimpan rokok. Setelah Terdakwa mendapatkan tempat yang bisa dijadikan untuk menyimpan rokok berupa plastik dan karung, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruangan toko dengan cara mengendap, yang kemudian setibanya di meja kasir, Terdakwa mengambil Sampoerna mild merah isi 16 batang sebanyak 170 pcs, Sampoerna mild merah isi 12 batang sebanyak 44 pcs, Sampoerna mild menthol isi 16 batang sebanyak 2 pcs, Sampoerna kretek isi 16 batang sebanyak 49 pcs, Sampoerna Avolution merah isi 16 batang sebanyak 20 pcs, Marlboro filter merah isi 16 batang sebanyak 31 pcs, Marlboro filter putih isi 16 batang sebanyak 20 pcs, Marlboro Ice Blast sebanyak 9 pcs. Marlboro Black Filter isi 12 batang sebanyak 10 pcs, Dji Sam Soe kretek isi 12 batang sebanyak 60 pcs, Dji Sam Soe kretek isi 16 batang sebanyak 28 pcs, Dji Sam Soe Magnum Mild sebanyak 32 pcs, Dji Sam Soe Magnum Premium sebanyak 21 pcs, Dji Sam Soe Magnum Filter sebanyak 19 pcs, Djarum Super isi 12 batang sebanyak 20 pcs, Djarum Super isi 16 batang sebanyak 18 pcs, Djarum Cokelat Kretek sebanyak 20 pcs, Djarum Cokelat Filter sebanyak 12 pcs, Djarum Super MLD isi 16 batang sebanyak 10 pcs, Gudang Garam

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya isi 16 batang sebanyak 28 pcs, Gudang Garam Surya isi 12 batang sebanyak 15 pcs, Gudang Garam Filter isi 12 batang sebanyak 21 pcs, U Mild isi 12 batang sebanyak 10 pcs, U Mild isi 16 batang sebanyak 34 pcs, Esse Change sebanyak 13 pcs, Esse Berry Pop sebanyak 12 pcs, Esse Change Grape sebanyak 10 pcs, Esse Hany Top sebanyak 10 pcs, Camel Filter sebanyak 20 pcs, Camel Filter Mild Click isi 16 batang sebanyak 4 pcs, Dunhil Hitam isi 16 batang sebanyak 10 pcs, Dunhil Mild Putih isi 20 batang sebanyak 3 pcs, Class Mild isi 16 batang sebanyak 10 pcs, Lucky Strike isi 20 batang sebanyak 10 pcs dan memasukkan semua rokok yang ada di dalam rak display ke dalam plastik dan karung yang telah Terdakwa ambil dalam gudang, setelah semua rokok yang ada di rak display dimasukkan semua kedalam plastik dan karung, selanjutnya Terdakwa keluar dari toko dengan menggunakan jalan yang sama yaitu jalan yang Terdakwa pergunakan untuk bisa masuk ke dalam toko, setelahnya Terdakwa berhasil keluar dari toko, Terdakwa langsung menunggu angkot yang lewat menuju arah ke Leuwidamar di depan rumah warga yang jaraknya + 100 meter dari toko Indomaret, selang + 5 menit kemudian, 1 (Satu) unit angkot jurusan Cimarga melintas, hingga akhirnya Terdakwa memberhentikan angkot tersebut dan naik angkot dengan tujuan ke rumah Terdakwa yang berada di Cilaki, setibanya di perempatan dekat rumah Terdakwa, Terdakwa memberhentikan angkot yang Terdakwa tumpangi, dan langsung menuju kerumah orang tua Terdakwa untuk menyimpan rokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai dan handphone dirumahnya saksi FENI yang berada di Kp. Aweh dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi FENI dengan menggunakan ojeg dari Pasar Rangkasbitung, setibanya di depan rumah saksi FENI, Terdakwa memberhentikan ojeg yang Terdakwa tumpangi, yang selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang rumah saksi FENI untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah, dimana saat itu Terdakwa menemukan celah untuk masuk ke dalam rumah saksi FENI yaitu melalui pagar samping rumah saksi FENI setinggi 2 Meter dengan cara memanjatnya, setelah Terdakwa berhasil memanjat pagar rumah saksi FENI, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, dan mencari barang berharga yang bisa Terdakwa ambil, dimana saat itu Terdakwa menemukan dan mengambil uang tunai sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), pecahan : Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak + Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah). Rp5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak + Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah), 1 (Satu) unit HandPhone Merk Samsung Type Tab 3 warna hitam No Imei 358545064161359 Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut, Terdakwa keluar melalui jalan yang sama yaitu jalan yang digunakan oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi FENI, selanjutnya terdakwa menuju rumah orang tua Terdakwa ;
- Akibat perbuatan Terdakwa Toko Indomaret Jalan Raya Leuwidamar Rt. 003 Rw. 001 Desa Sukamekarsari Kec. Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten mengalami kerugian Materiil lebih kurang sebesar Rp 16.659.500,- (enam belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dan saksi Feni mengalami kerugian materiil lebih kurang Rp 32. 300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Ano Riatno alias Riatno alias Muklis alias Muklis Maulana alias Firman bin Sugiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHPidana. Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Feni Binti Muhamad Ali Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekitar jam 03.00 WIB telah terjadi pencurian di rumah saksi di Kp. Aweh RT. 007 RW. 001 Desa Aweh Kec. Kalanganyar Kab. Lebak Propinsi Banten ;
- Bahwa yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type Tab 3 warna Hitam No Imei 35854506416135901 ;
- Bahwa uang tunai tersebut sebelumnya berada di dalam tas eiger dan tas eiger tersebut disimpan di meja ruang tamu, sedangkan untuk HP saksi simpan di lantai ruang tamu dalam keadaan sedang di charger ;
- Bahwa uang sebesar ± Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) bisa berada di dalam tas, dikarenakan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan barang – barang di percetakan milik saksi dan suami ;
- Bahwa saksi memperkirakan Terdakwa masuk melewati pagar samping rumah saksi yang tingginya ± 2 Meter selanjutnya korban masuk ke ruang tamu, yang mana posisi ruang tamu rumah saksi tidak terdapat pintu, sehingga Terdakwa dengan leluasa dan dengan mudah bisa masuk ke dalam ruang tamu, setelahnya Terdakwa masuk ruang tamu dan mengambil barang milik saksi berupa uang tunai dan HP, pelaku keluar melalui jalan yang sama, namun dengan menggunakan tangga, dimana tangga tersebut sebelumnya berada di bawah pagar dalam keadaan tergeletak, namun setelahnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, tangga dalam keadaan berdiri menyandar di pagar samping rumah saksi ;
- Bahwa saat suami saksi terbangun dari tidurnya untuk shalat subuh sekitar jam 04.00 WIB, saat itu suami saksi akan mengecek hp miliknya yang sedang di charge di ruang tamu, namun saat itu hp sudah tidak ada di ruang tamu, kemudian suami saksi membangunkan saksi dan menanyakan keberadaan hp miliknya yang sedang di charge di ruang tamu, saat saksi terbangun, ternyata benar hp sudah tidak ada, kemudian suami saksi juga menanyakan keberadaan tas eiger yang di dalam terdapat uang tunai sebesar ± Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada saksi, namun saksi pun tidak mengetahui keberadaan tas tersebut, kemudian saksi bersama suami mengecek kondisi rumah, yang mana saat itu saksi dan suami menemukan tangga berdiri tegak dan menyandar tembok samping rumah setinggi ± 2 meter, melihat kejadian tersebut, barulah saksi dan suami menyadari bahwa diduga ada orang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil barang milik saksi berupa uang tunai dan handphone ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Indra Purnama Subardja Bin H. Hasan Subardja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekitar jam 03.00 WIB telah terjadi pencurian di rumah saksi di Kp. Aweh RT. 007 RW. 001 Desa Aweh Kec. Kalanganyar Kab. Lebak Propinsi Banten ;
- Bahwa yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type Tab 3 warna Hitam No Imei 35854506416135901 ;
- Bahwa uang tunai tersebut sebelumnya berada di dalam tas eiger dan tas eiger tersebut disimpan di meja ruang tamu, sedangkan untuk HP saksi simpan di lantai ruang tamu dalam keadaan sedang di charger ;
- Bahwa uang sebesar \pm Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) bisa berada di dalam tas, dikarenakan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan barang – barang di percetakan milik saksi dan istri ;
- Bahwa saksi memperkirakan Terdakwa masuk melewati pagar samping rumah saksi yang tingginya \pm 2 Meter selanjutnya korban masuk ke ruang tamu, yang mana posisi ruang tamu rumah saksi tidak terdapat pintu, sehingga Terdakwa dengan leluasa dan dengan mudah bisa masuk ke dalam ruang tamu, setelahnya Terdakwa masuk ruang tamu dan mengambil barang milik saksi berupa uang tunai dan HP, pelaku keluar melalui jalan yang sama, namun dengan menggunakan tangga, dimana tangga tersebut sebelumnya berada di bawah pagar dalam keadaan tergeletak, namun setelahnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, tangga dalam keadaan berdiri menyandar di pagar samping rumah saksi ;
- Bahwa saat saksi terbangun untuk shalat subuh sekitar jam 04.00 WIB, saat itu saksi akan mengecek hp miliknya yang sedang di charge di ruang tamu, namun saat itu hp sudah tidak ada di ruang tamu, kemudian saksi membangunkan istri saksi dan menanyakan keberadaan hp miliknya yang sedang di charge di ruang tamu, ternyata benar hp sudah tidak ada, kemudian istri saksi juga menanyakan keberadaan tas eiger yang di dalam terdapat uang tunai sebesar \pm Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada saksi, namun saksi pun tidak mengetahui keberadaan tas tersebut, kemudian saksi bersama istri mengecek kondisi rumah, yang mana saat itu saksi dan istri menemukan tangga berdiri tegak dan menyandar tembok samping rumah setinggi \pm 2 meter, melihat kejadian

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, barulah saksi dan istri menyadari bahwa diduga ada orang yang masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil barang milik saksi berupa uang tunai dan handphone ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Tri Wardoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada laporan pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 02.30 WIB dan diketahui sekira pukul 06.30 WIB di Toko Indomaret Jalan Raya Leuwidamar Rt. 003 Rw. 001 Desa Sukamekarsari Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB dan diketahui sekira pukul 04.00 WIB di Kampung Aweh Rt. 007 Rw. 001 Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Provinsi Banten ;
- Bahwa pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 02.30 WIB dan diketahui sekira pukul 06.30 WIB di Toko Indomaret Jalan Raya Leuwidamar Rt. 003 Rw. 001 Desa Sukamekarsari Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Provinsi Banten, yang menjadi korbannya adalah pihak PT. Indomarco Prismatama, dan yang menjadi pelakunya awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, barulah saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa. Sedangkan pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB dan diketahui sekira pukul 04.00 WIB di Kampung Aweh Rt. 007 Rw. 001 Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Provinsi Banten, yang menjadi korbannya adalah FENI dan yang menjadi pelakunya awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, barulah saya mengetahui bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa barang milik Indomaret yang hilang adalah berupa rokok berbagai merk sebanyak 805 (delapan ratus lima) bungkus yang terdiri dari :
 1. Sampoerna mild merah isi 16 batang sebanyak 170 pcs;
 2. Sampoerna mild merah isi 12 batang sebanyak 44 pcs;
 3. Sampoerna mild menthol isi 16 batang sebanyak 2 pcs;
 4. Sampoerna kretek isi 16 batang sebanyak 49 pcs;
 5. Sampoerna Avolution merah 16 batang sebanyak 20 pcs;
 6. Marlboro filter merah isi 16 batang sebanyak 31 pcs;
 7. Marlboro filter putih isi 16 batang sebanyak 20 pcs;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



8. Marlboro Ice Blast sebanyak 9 pcs;
 9. Marlboro Black filter isi 12 batang sebanyak 10 pcs;
 10. Dji sam soe kretek isi 12 batang sebanyak 60 pcs;
 11. Dji sam soe kretek isi 16 batang sebanyak 28 pcs;
 12. Dji sam soe Magnum Mild sebanyak 32 pcs;
 13. Dji sam soe Magnum Premium sebanyak 21 pcs;
 14. Dji sam soe Magnum Filter sebanyak 19 pcs;
 15. Djarum Super isi 12 batang sebanyak 20 pcs;
 16. Djarum Super isi 16 batang sebanyak 18 pcs;
 17. Djarum Cokelat Kretek sebanyak 20 pcs;
 18. Djarum Coklat Filter sebanyak 12 pcs;
 19. Djarum Super MLD isi 16 batang sebanyak 10 pcs;
 20. Gudang Garam Surya isi 16 batang sebanyak 28 pcs;
 21. Gudang Garam Surya isi 12 batang sebanyak 15 pcs;
 22. Gudang Garam Filter isi 12 batang sebanyak 21 pcs;
 23. U Mild isi 12 batang sebanyak 10 pcs;
 24. U Mild isi 16 batang sebanyak 34 pcs;
 25. Esse Change sebanyak 13 pcs;
 26. Esse Berry Pop sebanyak 12 pcs;
 27. Esse Change Grape sebanyak 10 pcs;
 28. Esse Hany Top sebanyak 10 pcs;
 29. Camel Filter sebanyak 20 pcs;
 30. Camel Filter Mild Click isi 16 batang sebanyak 4 pcs;
 31. Dunhil Hitam isi 16 batang sebanyak 10 pcs;
 32. Dunhil Mild Putih isi 20 batang sebanyak 3 pcs;
 33. Class Mild isi 16 batang sebanyak 10 pcs;
 34. Lucky Strike isi 20 batang sebanyak 10 pcs;
- Bahwa barang yang hilang milik Sdri FENI adalah uang tunai sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Type Tab 3 Merk Samsung warna hitam ;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 08.30 WIB, datang seorang laki – laki yang mengaku bernama Fajar Sodik dan bekerja di PT. Indomarco Prismatama sebagai kepala Toko Indomaret jalan Raya Leuwidamar RT. 003 RW. 001 Desa Sukamekarsari Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Provinsi Banten datang ke Polsek Rangkasbitung untuk melaporkan adanya tindak pidana pencurian, menerima informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi yang bernama Feri Yuana Tresna mendatangi TKP untuk mengecek kebenaran laporan, dan saat tiba di Indomaret tersebut, saksi melihat barang – barang yang ada di rak etalase belakang meja kasir sudah tidak ada, kemudian plafon yang ada di gudang toko dalam keadaan terbuka akibat dirusak. Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB datang seorang perempuan yang mengaku bernama Feni ke Polsek Rangkasbitung untuk melaporkan dugaan tindak pidana pencurian, menerima informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi brigadir Feri Yuana Tresna



mendatangi TKP (Tempat kejadian Perkara) untuk mengecek laporan kebenaran, yang mana pada saat datang di rumah Feni saksi melihat ada tangga yang berdiri di pagar rumah setinggi 2 (dua) meter dan berdasarkan keterangan dari Feni pada pukul 04.00 WIB dirinya bersama suaminya baru menyadari uang dan handphone yang disimpan di ruang tengah telah hilang, mendapati keterangan tersebut, saya memperkirakan telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah Feni ;

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan bersama dengan Feri Yuana Tresna untuk mengetahui siapa pelakunya, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2018, sekira pukul 18.00 WIB Feri Yuana Tresna mendapat petunjuk dari salah satu akun Facebook bernama Jual Beli Handphone second Rangkasbitung, yang mana saat itu Feri Yuana Tresna melihat ada seseorang sedang menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Tab 3 warna hitam seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana ciri – ciri handphone tersebut hampir sama seperti handphone milik Feni yang hilang, selanjutnya Feri Yuana Tresna menawar handphone seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan saat itu penjual menerima tawaran Feri Yuana Tresna hingga akhirnya penjual dan Feri Yuana Tresna berjanji untuk bertemu di balong Ranca Lentah sekira pukul 20.00 WIB, saat penjual menyerahkan handphone yang akan dijualnya kepada Feri Yuana Tresna dan Feri Yuana Tresna mengecek handphone tersebut, Feri Yuana Tresna melihat ada foto korban di dalam galeri, mendapati hal tersebut Feri Yuana Tresna bersama dengan saksi langsung mengamankan penjual yang saat itu mengaku bernama Ikbal, dimana dari keterangan Ikbal diketahui bahwa handphone yang akan dijualnya tersebut didapat dari Terdakwa warga Cilaki Cimarga dengan cara Ikbal membelinya seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Cimarga, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan Feri Yuana Tresna mendatangi rumah Ano di Cilaki Cimarga, dan sekira pukul 23.00 WIB, akhirnya saksi bersama dengan Feri Yuana Tresna berhasil menemukan Terdakwa di jalan dekat rumahnya yang mana saat itu pelaku sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih menuju ke rumahnya, melihat Ano tersebut, saksi bersama dengan Feri Yuana Tresna langsung mengamankan dan menginterogasi Terdakwa, dari hasil interogasi tersebut Terdakwa membenarkan bahwa handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Tab 3 yang ada di Ikbal berasal dari dirinya yang didapatnya dengan cara mencuri di sebuah rumah yang ada di kampung Aweh, mendapat keterangan tersebut dari Terdakwa saksi bersama Feri Yuana Tresna memerintahkan Terdakwa untuk menunjukan lokasi rumah tempat dirinya melakukan tindak pidana pencurian, dan saat berada di depan rumah tersebut, Terdakwa menunjuk rumah Feni, dan saksi juga bertanya kepada Terdakwa, apakah sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian di tempat lain?, dan Terdakwa menjawab pernah melakukan pencurian di toko Indomaret Jalan Raya Leuwidamar pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB ;

- Bahwa rokok sebagian dijual kepada Didin warga Cirende, dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), untuk Handphone Samsung Tab 3 dijual kepada Ikbal seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan uang tunai sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 sebesar Rp 19.475.000,00 (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), membeli pertamax seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di SPBU Mandala, membeli kalung emas di pasar Rangkasbitung seharga Rp 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), membayar kontrakan rumah orang tua Terdakwa di Cilaki sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk selama 1 (satu) bulan, sawer syukuran membeli sepeda motor baru sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), membeli beras dan kebutuhan dapur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), berobat ibu kandung Terdakwa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), memberi adik – adik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang masing – masing Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), memberi sumbangan 40 hari meninggalnya mertua sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), membeli pakaian Terdakwa seperti kaos dan celana sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), membeli sepatu dan sandal seharga Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dan minum sehari – hari, beli pulsa sebesar Rp 102.000,00 (seratus dua ribu rupiah), sisanya sebesar Rp 403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah) masih ada pada Terdakwa, belum dipergunakan ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Fajar Sodik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB dan pukul 06.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 di Toko Indomaret Jalan Raya Leuwidamar RT. 003 RW. 001 Desa Sukamekarsari Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Provinsi Banten telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, adapun yang menjadi korbannya adalah pihak PT. Indomaret Prismatama (Toko Indomaret Jalan Raya Leuwidamar) sedangkan yang melakukannya saksi tidak mengetahui siapa ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Yusi Susilawati, selaku kasir Toko Indomaret dan Leri Kusuma selaku Asisten Kepala Toko Indomaret menelpon saksi dan memberitahu saksi bahwa di Toko Indomaret Jalan Raya Leuwidamar telah terjadi pencurian ;
- Bahwa barang milik PT. Indomaret Prismatama (Toko Indomaret Jalan Leuwidamar) yang di ambil oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya tersebut berupa :
 - 1). Sampoerna mild merah isi 16 batang sebanyak 170 pcs ;
 - 2). Sampoerna mild merah isi 12 batang sebanyak 44 pcs ;
 - 3). Sampoerna mild menthol isi 16 batang sebanyak 2 pcs ;
 - 4). Sampoerna kretek isi 16 batang sebanyak 49 pcs ;
 - 5). Sampoerna Revolution merah isi 16 batang sebanyak 20 pcs ;
 - 6). Marlboro filter merah isi 16 batang sebanyak 31 pcs ;
 - 7). Marlboro filter putih isi 16 batang sebanyak 20 pcs ;
 - 8). Marlboro Ice Blast sebanyak 9 pcs ;
 - 9). Marlboro Black Filter isi 12 batang sebanyak 10 pcs ;
 - 10). Dji Sam Soe kretek isi 12 batang sebanyak 60 pcs ;
 - 11). Dji Sam Soe kretek isi 16 batang sebanyak 28 pcs ;
 - 12). Dji Sam Soe Magnum Mild sebanyak 32 pcs ;
 - 13). Dji Sam Soe Magnum Premium sebanyak 21 pcs ;
 - 14). Dji Sam Soe Magnum Filter sebanyak 19 pcs ;
 - 15). Djarum Super isi 12 batang sebanyak 20 pcs ;
 - 16). Djarum Super isi 16 batang sebanyak 18 pcs ;
 - 17). Jarum Cokelat Kretek sebanyak 20 pcs ;
 - 18). Djarum Cokelat Filter sebanyak 12 pcs ;
 - 19). Djarum Super MLD isi 16 batang sebanyak 10 pcs ;
 - 20). Gudang Garam Surya isi 16 batang sebanyak 28 pcs ;
 - 21). Gudang Garam Surya isi 12 batang sebanyak 15 pcs ;
 - 22). Gudang Garam Filter isi 12 batang sebanyak 21 pcs ;
 - 23). U Mild isi 12 batang sebanyak 10 pcs ;
 - 24). U Mild isi 16 batang sebanyak 34 pcs ;
 - 25). Esse Change sebanyak 13 pcs ;
 - 26). Esse Berry Pop sebanyak 12 pcs ;
 - 27). Esse Change Grape sebanyak 10 pcs ;
 - 28). Esse Hany Top sebanyak 10 pcs ;
 - 29). Camel Filter sebanyak 20 pcs ;
 - 30). Camel filter Mild Click isi 16 batang sebanyak 4 pcs ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31). Dunhil Hitam isi 16 batang sebanyak 10 pcs ;
- 32). Dunhil Mild Putih isi 20 batang sebanyak 3 pcs ;
- 33). Class Mild isi 16 batang sebanyak 10 pcs ;
- 34). Lucky Strike isi 20 batang sebanyak 10 pcs ;

Yang mana jumlah keseluruhan rokok yang berhasil diambil oleh

Terdakwa adalah sebanyak 805 (delapan ratus lima) bungkus rokok ;

- Bahwa sebelumnya rokok tersebut disimpan di rak display belakang kasir ;
- Bahwa saat saksi ditelepon oleh Yusi Susilawati, saksi sedang berada di rumah saksi di Kampung Curug Lebak RT. 003 RW. 007 Desa Narimbang Mulya Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten ;
- Bahwa kemudian saksi langsung datang ke Toko Indomaret Jalan Raya Leuwidamar untuk memastikan informasi tersebut, kemudian saksi memerintahkan Yusi Susilawati untuk menghubungi Eka selaku supervisor Toko Indomaret Jalan Raya Leuwidamar untuk menanyakan langsung selanjutnya, kemudian saksi bersama dengan Yusi Susilawati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rangkasbitung ;
- Bahwa bila melihat dari kamera CCTV toko dan kerusakan yang ada di bangunan toko, saksi memperkirakan awalnya Terdakwa memanjat tembok bangunan toko, selanjutnya merusak atap, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko plafon dan menjebol internit toko, setelah internit toko dijebol, Terdakwa masuk ke dalam toko melalui gudang, membuka pintu gudang untuk selanjutnya masuk ke dalam ruangan utama toko dan langsung mengambil rokok yang ada di rak display dan memasukkannya ke dalam karung, setelah berhasil mengambil rokok, Terdakwa keluar melalui jalan yang sama saat dirinya masuk ke dalam toko ;
- Bahwa menurut perhitungan PT. Indomaret Prismatama kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian ini adalah sebesar Rp15.524.700,00,- (lima belas juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa dirinya telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 02.30 WIB di Toko Indomaret Jalan Raya Leuwidamar Rt. 003 Rw. 001 Desa Sukamekarsari Kec. Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar jam 03.00 WIB dan diketahui sekitar jam 04.00 WIB di Kp. Aweh Rt. 007 Rw. 001 Desa Aweh Kec. Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten, adapun yang menjadi korbannya adalah pihak Indomaret dan pemilik rumah yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, yang mana saat melakukan perbuatan tersebut, tersangka melakukannya sendirian saja, tidak di bantu atau bersama – sama dengan orang lain ;

- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah 3 (tiga) karung ukuran 25 kg (dua puluh lima kilo gram), yang setiap karungnya berisi \pm 200 (dua ratus) bungkus, dimana rokok tersebut sebelumnya berada di rak display toko Indomaret dan Uang tunai dengan total sebesar Rp 32.000.000,00,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) Unit HandPhone Type Tab 3 Merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi toko Indomaret yang berada di jalan raya Leuwidamar dengan menggunakan ojeg dari arah pasar Rangkasbitung , setibanya di terminal Aweh, saya memberhentikan ojeg tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju toko Indomaret yang berada di sebelah kiri jalan arah Leuwidamar, setibanya di depan toko Indomaret, Terdakwa melihat situasi sekitar toko, setelahnya situasi di sekitar toko Terdakwa anggap aman, selanjutnya Terdakwa pergi kebelakang toko melalui jalan samping dan memanjat pohon loa, setibanya di atap toko, Terdakwa menjebol asbes toko menggunakan obeng yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, saat asbes toko berhasil di buka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam plafon dan menjebol kembali internit toko menggunakan obeng, yang mana setelah internit berhasil di buka, Terdakwa selanjutnya masuk ke dalam toko, saat berada di dalam toko, selanjutnya Terdakwa mencari barang, yang bisa di pergunakan untuk menutupi wajah Terdakwa, di mana saat itu Terdakwa menemukan kaos oblong warna putih tergantung di gudang, kemudian kaos oblong putih polos tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi wajah Terdakwa, setelahnya Terdakwa berhasil menutupi wajahnya menggunakan kaos oblong warna putih, yang Terdakwa lakukan saat itu adalah mencari tempat yang bisa di jadikan tempat untuk menyimpan rokok, dan selanjutnya Terdakwa menemukan plastik dan karung, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan toko dengan cara mengendap – endap dan setibanya di meja kasir Terdakwa memasukkan semua rokok yang ada di dalam rak display ke dalam

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik dan karung, selanjutnya Terdakwa keluar dari toko dengan menggunakan jalan yang sama, setelah Terdakwa berhasil keluar dari toko Terdakwa langsung menunggu angkot yang lewat menuju ke arah Leuwidamar hingga akhirnya Terdakwa naik angkot tersebut menuju ke rumah Terdakwa di daerah Cilaki, setibanya di perempatan rumah Terdakwa, Terdakwa memberhentikan angkot yang Terdakwa tumpangi dan langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa untuk menyimpan rokok sedangkan perbuatan yang Terdakwa lakukan saat mengambil barang berupa uang tunai dan handphone di sebuah rumah yang berada di kampung Aweh dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi rumah korban dengan menggunakan ojeg dari pasar Rangkasbitung, setibanya di depan rumah korban, Terdakwa memberhentikan ojeg yang Terdakwa tumpangi, yang selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang rumah korban, untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah, dimana saat itu Terdakwa menemukan celah untuk masuk ke dalam rumah korban yaitu melalui pagar samping korban setinggi 2 meter dengan cara memanjatnya, setelah Terdakwa berhasil memanjat pagar rumah korban, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, dan mencari barang berharga yang bisa Terdakwa ambil, di mana saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone jenis tab merk Samsung warna hitam dan sebuah tas eiger, selanjutnya Terdakwa membuka tas eiger tersebut, di mana saat Terdakwa membuka tas, ternyata isi tas berupa uang tunai pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) tanpa pikir panjang, Terdakwa ambil tas Eiger tersebut dan menyelempangkannya di badan serta memasukan handphone yang Terdakwa ambil tersebut ke dalam tas, setelah Terdakwa mengambil barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut, Terdakwa keluar melalui jalan yang sama yaitu jalan yang di gunakan oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban, dimana saat itu Terdakwa menggunakan tangga yang ada di dekat pagar untuk mempermudah keluar dari rumah, setibanya di luar rumah korban, Terdakwa langsung menunggu angkot di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 100 meter, saat ada angkot yang melintas, selanjutnya Terdakwa memberhentikan angkot, tersebut untuk menuju rumah orang tua Terdakwa di Cilaki dbuah perempatan Cilaki dekat rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa memberhentikan angkot yang Terdakwa tumpangi dan berjalan kaki

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah orang tua Terdakwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu berupa obeng kembang warna hijau ;

- Bahwa sebelumnya di tahun 2010 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepeda motor merek Honda Type Vario 125 CBS sebesar Rp19.475.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Primadelta Star Lestari Rangkasbitung ;
- 1 (satu) lembar surat jalan sepeda motor merek Honda Type Vario 125 CBS Warna Putih Biru Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1JM4119JK294791, Nomor Mesin JM41E1233125 yang dikeluarkan oleh PT. Primadelta Star Lestari Rangkasbitung ;
- 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Type Vario 125 CBS Warna Putih Biru Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1JM4119JK294791, Nomor Mesin JM41E1233125 ;
- 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung type Tab 3V warna hitam Nomor Imei 358545064161359 / 01 ;
- 1 (satu) Set Charger HandPhone Merk Oppo ;
- Uang tunai sebesar Rp403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar dan Pecahan Rp1.000,- (Seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu – abu merek Lacoste ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih merek Kongo ;
- 1 (satu) buah tas koper warna hitam ;
- 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Djarum Cokelat Kretek dan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Kretek ;
- 1 (satu) berkas Hasil Opname barang yang dikeluarkan oleh PT. Indomarco Prismatama Leuwidamar (T23E) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa dirinya telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 02.30

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Toko Indomaret Jalan Raya Leuwidamar Rt. 003 Rw. 001 Desa Sukamekarsari Kec. Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten dan pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar jam 03.00 WIB dan diketahui sekitar jam 04.00 WIB di Kp. Aweh Rt. 007 Rw. 001 Desa Aweh Kec. Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten, adapun yang menjadi korbannya adalah pihak Indomaret dan pemilik rumah yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, yang mana saat melakukan perbuatan tersebut, tersangka melakukannya sendirian saja, tidak di bantu atau bersama – sama dengan orang lain ;

- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah 3 (tiga) karung ukuran 25 kg (dua puluh lima kilo gram), yang setiap karungnya berisi \pm 200 (dua ratus) bungkus, dimana rokok tersebut sebelumnya berada di rak display toko Indomaret dan Uang tunai dengan total sebesar Rp 32.000.000,00,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) Unit HandPhone Type Tab 3 Merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi toko Indomaret yang berada di jalan raya Leuwidamar dengan menggunakan ojeg dari arah pasar Rangkasbitung , setibanya di terminal Aweh, saya memberhentikan ojeg tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju toko Indomaret yang berada di sebelah kiri jalan arah Leuwidamar, setibanya di depan toko Indomaret, Terdakwa melihat situasi sekitar toko, setelahnya situasi di sekitar toko Terdakwa anggap aman, selanjutnya Terdakwa pergi kebelakang toko melalui jalan samping dan memanjat pohon loa, setibanya di atap toko, Terdakwa menjebol asbes toko menggunakan obeng yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, saat asbes toko berhasil di buka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam plafon dan menjebol kembali internit toko menggunakan obeng, yang mana setelah internit berhasil di buka, Terdakwa selanjutnya masuk ke dalam toko, saat berada di dalam toko, selanjutnya Terdakwa mencari barang, yang bisa di pergunakan untuk menutupi wajah Terdakwa, di mana saat itu Terdakwa menemukan kaos oblong warna putih tergantung di gudang, kemudian kaos oblong putih polos tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi wajah Terdakwa, setelahnya Terdakwa berhasil menutupi wajahnya menggunakan kaos oblong warna putih, yang Terdakwa lakukan saat itu adalah mencari tempat yang bisa di jadikan tempat untuk menyimpan rokok, dan selanjutnya Terdakwa menemukan plastik dan karung, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan toko dengan cara mengendap –

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



endap dan setibanya di meja kasir Terdakwa memasukkan semua rokok yang ada di dalam rak display ke dalam plastik dan karung, selanjutnya Terdakwa keluar dari toko dengan menggunakan jalan yang sama, setelah Terdakwa berhasil keluar dari toko Terdakwa langsung menunggu angkot yang lewat menuju ke arah Leuwidamar hingga akhirnya Terdakwa naik angkot tersebut menuju ke rumah Terdakwa di daerah Cilaki, setibanya di perempatan rumah Terdakwa, Terdakwa memberhentikan angkot yang Terdakwa tumpangi dan langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa untuk menyimpan rokok sedangkan perbuatan yang Terdakwa lakukan saat mengambil barang berupa uang tunai dan handphone di sebuah rumah yang berada di kampung Aweh dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi rumah korban dengan menggunakan ojeg dari pasar Rangkasbitung, setibanya di depan rumah korban, Terdakwa memberhentikan ojeg yang Terdakwa tumpangi, yang selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang rumah korban, untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah, dimana saat itu Terdakwa menemukan celah untuk masuk ke dalam rumah korban yaitu melalui pagar samping korban setinggi 2 meter dengan cara memanjatnya, setelah Terdakwa berhasil memanjat pagar rumah korban, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, dan mencari barang berharga yang bisa Terdakwa ambil, di mana saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone jenis tab merk Samsung warna hitam dan sebuah tas eiger, selanjutnya Terdakwa membuka tas eiger tersebut, di mana saat Terdakwa membuka tas, ternyata isi tas berupa uang tunai pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) tanpa pikir panjang, Terdakwa ambil tas Eiger tersebut dan menyelempangkannya di badan serta memasukan handphone yang Terdakwa ambil tersebut ke dalam tas, setelah Terdakwa mengambil barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut, Terdakwa keluar melalui jalan yang sama yaitu jalan yang di gunakan oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban, dimana saat itu Terdakwa menggunakan tangga yang ada di dekat pagar untuk mempermudah keluar dari rumah, setibanya di luar rumah korban, Terdakwa langsung menunggu angkot di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 100 meter, saat ada angkot yang melintas, selanjutnya Terdakwa memberhentikan angkot, tersebut untuk menuju rumah orang tua Terdakwa di Cilaki dbuah perempatan Cilaki dekat rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa memberhentikan angkot

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb



yang Terdakwa tumpangi dan berjalan kaki menuju rumah orang tua
Terdakwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu
berupa obeng kembang warna hijau ;

- Bahwa sebelumnya di tahun 2010 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur pada surat dakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sehingga jelas perkara ini merupakan kompetensi absolut peradilan umum. Dan oleh karena *locus delicti* dari perbuatan yang didakwakan bertempat di Toko Indomaret Jalan Raya Leuwidamar Rt. 003 Rw. 001 Desa Sukamekarsari Kec. Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten dan di sebuah rumah di Kp. Aweh Rt. 007 Rw. 001 Desa Aweh Kec. Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP terdapat rangkaian unsur sebagai berikut :

Ad. Barang siapa ;

1

Ad. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

2

orang lain ;

Ad. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

3

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Ad. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau

4

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pada umumnya setiap orang diartikan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan dianggap sebagai salah satu unsur delik pada Pasal 362 KUHP. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam rangkaian Pasal ini bukanlah merupakan unsur dari suatu delik pidana, melainkan unsur barang siapa hanya menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 363 KUHP adalah keadaan – keadaan tertentu yang ditambahkan oleh pembuat undang – undang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian rumusan Pasal 362 KUHP, sehingga untuk mempertimbang sebuah delik pidana dalam rumusan Pasal 363 KUHP, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu rumusan Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian penahanan dari Penuntut Umum, Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, maka jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Ano Riatno alias Riatno alias Muklis alias Muklis Maulana alias Firman bin Sugiri, sehingga Majelis berpendirian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
2 orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 02.30 WIB di Toko Indomaret Jalan Raya Leuwidamar Rt. 003 Rw. 001 Desa Sukamekarsari Kec. Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten Terdakwa mengambil 3 (tiga) karung ukuran 25 kg (dua puluh lima kilo gram), yang setiap

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karungnya berisi \pm 200 (dua ratus) bungkus dimana rokok tersebut sebelumnya berada di rak display toko Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama dan pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekitar jam 03.00 WIB dan diketahui sekitar jam 04.00 WIB di Kp. Aweh Rt. 007 Rw. 001 Desa Aweh Kec. Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten Terdakwa juga mengambil uang tunai dengan total sebesar Rp 32.000.000,00,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone type Tab 3 Merk Samsung warna hitam, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
3 tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) karung ukuran 25 kg (dua puluh lima kilo gram), yang setiap karungnya berisi \pm 200 (dua ratus) bungkus dimana rokok tersebut sebelumnya berada di rak display toko Indomaret tanpa sepengetahuan PT. Indomarco Prismatama sebagai pemiliknya tersebut dilakukan pada sekitar jam 02.30 WIB dini hari. Sedangkan ketika Terdakwa mengambil uang tunai dengan total sebesar Rp 32.000.000,00,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone type Tab 3 Merk Samsung warna hitam tanpa sepengetahuan saksi Febi dan Indra sebagai pemiliknya dilakukan pada sekitar jam 03.00 WIB, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau
4 untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) karung ukuran 25 kg (dua puluh lima kilo gram), yang setiap karungnya berisi \pm 200 (dua ratus) bungkus dimana rokok tersebut sebelumnya berada di rak display toko Indomaret tanpa sepengetahuan PT. Indomarco Prismatama sebagai pemiliknya tersebut dilakukan pada sekitar jam 02.30 WIB dini hari dengan cara Terdakwa menjebol asbes toko menggunakan obeng yang telah Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapkan sebelumnya, saat asbes toko berhasil di buka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam plafon dan menjebol kembali internit toko menggunakan obeng, yang mana setelah internit berhasil di buka, Terdakwa selanjutnya masuk ke dalam toko, saat berada di dalam toko, selanjutnya Terdakwa mencari barang, yang bisa di pergunakan untuk menutupi wajah Terdakwa, di mana saat itu Terdakwa menemukan kaos oblong warna putih tergantung di gudang, kemudian kaos oblong putih polos tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi wajah Terdakwa, setelahnya Terdakwa berhasil menutupi wajahnya menggunakan kaos oblong warna putih, yang Terdakwa lakukan saat itu adalah mencari tempat yang bisa di jadikan tempat untuk menyimpan rokok, dan selanjutnya Terdakwa menemukan plastik dan karung, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan toko dengan cara mengendap – endap dan setibanya di meja kasir Terdakwa memasukkan semua rokok yang ada di dalam rak display ke dalam plastik dan karung, selanjutnya Terdakwa keluar dari toko dengan menggunakan jalan yang sama, setelah Terdakwa berhasil keluar dari toko Terdakwa langsung menunggu angkot yang lewat menuju ke arah Leuwidamar hingga akhirnya Terdakwa naik angkot tersebut menuju ke rumah Terdakwa di daerah Cilaki, setibanya di perempatan rumah Terdakwa, Terdakwa memberhentikan angkot yang Terdakwa tumpangi dan langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa untuk menyimpan rokok. Sedangkan ketika Terdakwa mengambil uang tunai dengan total sebesar Rp 32.000.000,00,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone type Tab 3 Merk Samsung warna hitam tanpa sepengetahuan saksi Febi dan Indra sebagai pemiliknya dilakukan pada sekitar jam 03.00 WIB dilakukan dengan cara Terdakwa menemukan celah untuk masuk ke dalam rumah korban yaitu melalui pagar samping korban setinggi 2 meter dengan cara memanjatnya, setelah Terdakwa berhasil memanjat pagar rumah korban, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, dan mencari barang berharga yang bisa Terdakwa ambil, di mana saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone jenis tab merk Samsung warna hitam dan sebuah tas eiger, selanjutnya Terdakwa membuka tas eiger tersebut, di mana saat Terdakwa membuka tas, ternyata isi tas berupa uang tunai pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) tanpa pikir panjang, Terdakwa ambil tas Eiger tersebut dan menyelempangkannya di badan serta memasukan handphone yang Terdakwa ambil tersebut ke dalam tas, setelah Terdakwa mengambil barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut, Terdakwa keluar melalui jalan yang sama yaitu jalan yang di gunakan oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dimana saat itu Terdakwa menggunakan tangga yang ada di dekat pagar untuk mempermudah keluar dari rumah, setibanya di luar rumah korban, Terdakwa langsung menunggu angkot di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 100 meter, saat ada angkot yang melintas, selanjutnya Terdakwa memberhentikan angkot, tersebut untuk menuju rumah orang tua Terdakwa di Cilaki dbuah perempatan Cilaki dekat rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa memberhentikan angkot yang Terdakwa tumpangi dan berjalan kaki menuju rumah orang tua Terdakwa. Sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu berupa obeng kembang warna hijau, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa kurang argumentatif dan tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepeda motor merek Honda Type Vario 125 CBS sebesar Rp19.475.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Primadelta Star Lestari Rangkasbitung, 1 (satu) lembar surat jalan sepeda motor merek Honda Type Vario 125 CBS Warna Putih Biru Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1JM4119JK294791, Nomor

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JM41E1233125 yang dikeluarkan oleh PT. Primadelta Star Lestari Rangkasbitung, 1 (Satu) unit Sp. Motor Merk Honda Type Vario 125 CBS Warna Putih Biru Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1JM4119JK294791, Nomor Mesin JM41E1233125, 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung type Tab 3V warna hitam Nomor Imei 358545064161359 / 01 dan 1 (satu) set charger handphone Merk Oppo, Uang tunai sebesar Rp403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar dan Pecahan Rp1.000,- (Seribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, oleh karena diperoleh dari saksi Feni binti Muhamad Ali Jaya maka, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Feni binti Muhamad Ali Jaya maka. Selanjutnya terhadap 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu – abu merek Lacoste, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih merek Kongo, 1 (satu) buah tas koper warna hitam dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Djarum Cokelat Kretek dan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Kretek dan 1 (Satu) berkas Hasil Opname barang yang dikeluarkan oleh PT. Indomarco Prismatama Leuwidamar (T23E) dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama Leuwidamar (dalam hal ini Toko Indomaret Jalan Raya Leuwidamar) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya karena melakukan perbuatan yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa berterus terang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ano Riatno alias Riatno alias Muklis alias Muklis Maulana alias Firman bin Sugiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Beberapa Kali Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ano Riatno alias Riatno alias Muklis alias Muklis Maulana alias Firman bin Sugiri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepeda motor merek Honda Type Vario 125 CBS sebesar Rp19.475.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Primadelta Star Lestari Rangkasbitung ;
 - 1 (satu) lembar surat jalan sepeda motor merek Honda Type Vario 125 CBS Warna Putih Biru Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1JM4119JK294791, Nomor Mesin JM41E1233125 yang dikeluarkan oleh PT. Primadelta Star Lestari Rangkasbitung ;
 - 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Type Vario 125 CBS Warna Putih Biru Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1JM4119JK294791, Nomor Mesin JM41E1233125 ;
 - 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung type Tab 3V warna hitam Nomor Imei 358545064161359 / 01 ;
 - 1 (satu) Set Charger HandPhone Merk Oppo ;
 - Uang tunai sebesar Rp403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar dan Pecahan Rp1.000,- (Seribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar ;
- Dikembalikan kepada saksi Feni binti Muhamad Ali Jaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu – abu merek Lacoste ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih merek Kongo ;
- 1 (satu) buah tas koper warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Djarum Cokelat Kretek dan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Kretek ;
- 1 (Satu) berkas Hasil Opname barang yang dikeluarkan oleh PT. Indomarco Prismatama Leuwidamar (T23E) ;

Dikembalikan kepada pihak PT. Indomarco Prismatama (Toko Indomaret jalan raya Leuwidamar) ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, oleh Kustrini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Irwan Rosady, S.H. dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lia Marlia, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh Primanda, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Rosady, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lia Marlia, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Rkb